



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421 / 2174.3/P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Mawar Merah Nomor : 12/PD/PU/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Mawar Merah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "MAWAR MERAH" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : TOPOTAN NASUTION |
| e. Tanggal Berdiri | : 12 Juli 2010 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -16- Tanggal 04 Maret 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn |
| | SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006 |
| | Tanggal : 20 April 2006 |

- KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

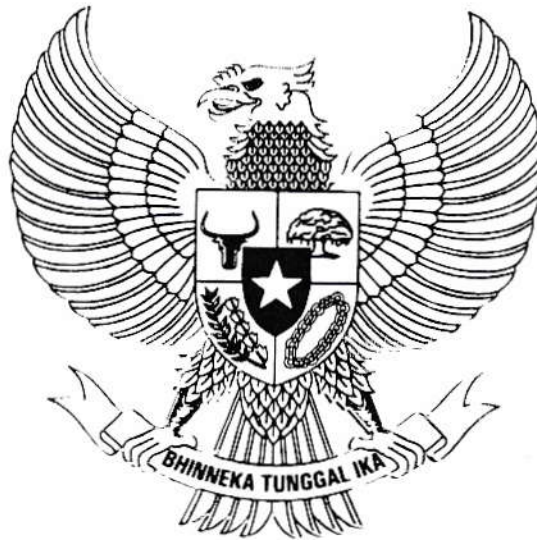
Panyabungan
30 Oktober 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SYEDAH LUBIS, AP
PENYABUNGAN UTAMA MUDA
741111 199402 1 003

NPSN : 69810372



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PERUBAHAN NISGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAND) HAWAR MERAI

Nomor : 16.-

Tanggal : 04 Maret 2014

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" MAWAR MERAH "

Nomor : 16.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 04 (empat) Maret 2014 (dua ribu empat --
belas) pukul 12.10 WIB (dua belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia --
Bagian Barat),-----

-- Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kanotariatan, Notaris di Panyabungan dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang belah saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada akhir akta ini :--

I. -- Tuan **TOBOTAN NASUTION**, lahir di Muga Lombang, tanggal ----
20 (dua puluh) Januari 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh --
satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat --
tinggal di Desa Muga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, ---
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1213092001810001,-----

II. -- Nyonya **YUSNAWARI Ahli Madya Pendidikan**, lahir di Padang --
Sidempuan, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1959 (seribu-----
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Muga ----
Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing --
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1213096701590001,-----

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

a. Diri sendiri,-----

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

-- Tuan **SAMSUL BAHRI**, lahir di Lumban Pasir, tanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Desember 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh-
empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri -----
Sipil, bertempat tinggal di Desa Lumban Pasir, Kecamatan -----





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn